

DETERMINASI KEADILAN PAJAK, TAX MORALE TARIF PAJAK, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION

Diana Fajarwati¹

¹Universitas Islam 45; dianafajarwati5@gmail.com

Dikirimkan: 15 Januari 2023

Direvisi: 26 Januari 2023

Diterbitkan: 26 Februari 2023

Keywords :

Tax Rates, Tax
Fairness, Tax System
Technology, Tax
Morale, Tax Evasion

Abstract

The purpose of this study is to find out whether there is an effect of tax rates on tax evasion, whether there is an effect of tax fairness on tax evasion, whether there is an effect of tax system technology on tax evasion and whether there is an effect of tax morale on tax evasion. This study uses a type of quantitative research using primary data in the form of a questionnaire. The sample used is individual non-employee taxpayers who are registered at KPP Pratama Cibitung. The sampling technique in this study used the Purposive Sampling method, namely sampling based on certain criteria from the required population. Based on calculations using the slovin formula, 100 respondents were obtained using multiple linear regression analysis techniques. Based on the tests that have been carried out, the results obtained state that Tax Rates have a significant positive effect on Tax Evasion, Tax Justice has a significant negative effect on Tax Evasion, Tax System Technology has a significant negative effect on Tax Evasion and Tax Morale has a significant negative effect on Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pemasukan dana terbesar yang diterima oleh negara sehingga dalam hal ini pemerintah terus memaksimalkan naiknya penerimaan pajak (Harlina, 2016). Upaya yang dilakukan seperti perubahan sistem perpajakan di Indonesia menjadi *self assessment system*. Perubahan tersebut dimaksudkan supaya wajib pajak memiliki kesadaran serta kesukarelaan sendiri dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Selain itu, dilakukan pula modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua upaya tersebut bertujuan untuk

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dibandingkan dahulu untuk pelaporan dan pembayaran pajak masih susah dan rumit menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban pajaknya (Pratama & Mulyani, 2019).

Kantor pajak sudah tersebar meluas di seluruh wilayah Indonesia, salah satu wilayah yang penerimaan pajak negara tertinggi diperoleh dari kanwil DJP Jabar. Pada tahun 2021 Kanwil DP Jabar II berkontribusi terhadap penerimaan pajak dengan capaian sebesar 98,58% atau 32,03 triliun dari target yang dibebankan (Indriastuty & Mildawati, 2021). Adanya upaya dalam peningkatan penerimaan pajak sudah dilakukan, namun fenomena yang terjadi disalah satu KPP di DJP Kanwil Jabar II yaitu KPP Pratama Cibitung menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak masih mengalami ketidakstabilan, dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Target penerimaan yang belum tercapai secara optimal dapat disebabkan beberapa alasan, seperti halnya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Menurut data dari KPP Pratama Cibitung pada tahun 2021 terdapat 89.161 orang pribadi non karyawan yang terdaftar akan tetapi realisasi penyampaian SPT yang diterima hanya berkisar 12.617, hal ini menunjukkan rasio kepatuhan hanya mencapai 13%. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan kepatuhan wajib pajak non karyawan masih rendah yang menjadikan belum maksimalnya penerimaan pajak yang diterima. Serta ketidakpatuhan pelaporan SPT termasuk salah satu indikator *tax evasion* (Alfiansyah, 2012).

Terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terdapat di Bekasi, Menurut Nursyabani (2014), Kanwil DJP Jawa Barat berhasil menyelesaikan penyidikan atas 7 berkas perkara yang merugikan negara sebesar Rp7,1 miliar. Upaya yang dilakukan antara lain 3 kasus penggelapan pajak, 3 kasus penyalahgunaan faktur pajak, serta 1 kasus penyampaian SPT yang tidak benar. Serta menurut Riswoto (2019), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima limpahan berkas kasus dari DJP Kanwil Jabar terkait dugaan penggelapan pajak di Kabupaten Bekasi. Dengan tersangkanya berupa dua orang pengusaha dan satu korporasi. Atas kasus ini negara diperkirakan alami kerugian sekitar 2,6 milyar. Upaya yang mereka lakukan yakni tidak melaporkan SPT, PPh serta pemungutan PPn.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab wajib pajak melakukan *tax evasion*, yang pertama yaitu tarif pajak. Pengenaan tarif pajak dapat memberi pengaruh wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Menurut (Salsabila, 2020) Beban pajak yang lebih rendah berarti orang merasa lebih sedikit tekanan untuk membayar pajak. Pajak hanya mengambil sebagian kecil dari kekayaan mereka, sehingga mereka tidak terlalu menyimpang dari aturan bahkan jika mereka ingin menghindarinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ardianti (2012) yang mengatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian oleh Suryaputri (2019) yang mengatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kemudian faktor kedua yaitu keadilan pajak. Keadilan mempunyai andil dalam memberi pengaruh serta keyakinan wajib pajak. Wajib pajak didorong untuk memilih penggelapan pajak, ketika mereka merasa bahwa biaya yang mereka bayarkan tidak sepadan dengan pendapatan yang diperoleh (Fatimah & Wardani, 2017a). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halifah (2021) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Friskianty (2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Kemudian faktor ketiga, alasan wajib pajak melakukan *tax evasion* adalah teknologi sistem perpajakan. Ketersediaan teknologi informasi dalam bidang pajak, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu (Erlina et al., 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Akan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Friskianty (2014) menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Selanjutnya, *tax morale* dapat menjadi pengaruh wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Kesadaran dan moral wajib pajak memiliki kaitan yang saling berhubungan (Mira & Khalid, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pematasari (2021) yang menyatakan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2021) yang menyatakan bahwa *tax morale* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan pernyataan tersebut serta adanya ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, oleh karenanya peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cibitung dikarenakan realisasi penerimaan pajak yang diterima belum optimal dan belum mencapai target yang ditentukan dengan objek yang digunakan yaitu WPOP non karyawan yang berada di KPP Pratama Cibitung.

TINJAUAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi yaitu teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mencoba untuk mengetahui, menelusuri serta menyimpulkan alasan mengapa individu melakukan suatu perilaku (Darwati, 2015). Dalam teori ini, seseorang akan menelusuri sebab dari perilaku orang lain maupun dirinya sendiri. Alasan tersebut dapat berasal dari dua hal, pertama yaitu faktor internal yang berarti individu dalam bertindak secara alami dipengaruhi kesadaran serta kuasa individu untuk bertindak, sedangkan perilaku yang berasal dari faktor eksternal yaitu terdapat arahan dari luar diri individu sehingga individu berperilaku karena memang situasi mengarahkan individu untuk berperilaku. Setelah mengetahui sebab dari perilaku orang lain maupun diri sendiri, kemudian akan

ditarik untuk membentuk suatu kesan sehingga dijadikan faktor yang memengaruhi perilaku (Khoiriyah & Putra, 2022; Putra, 2021; Samsuar, 2019).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya nilai untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Purba & Simbolon, 2021). Tarif pajak merupakan presentase yang dikenakan berkaitan dengan perhitungan pajak terutang wajib pajak. Dalam penetapan tarif pajak haruslah berdasarkan azas keadilan. Menurut Kurniawati (2014) syarat pemungutan pajak yaitu adanya keadilan, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya.

Keadilan Pajak

Prinsip utama ketika dilakukan pemungutan pajak yaitu keadilan pajak yang ditunjukkan bahwa setiap masyarakat dapat ikut serta dalam pembiayaan Negara secara seimbang serta sejalan dengan kemampuan yang dimilikinya. Keadilan dapat memberi pengaruh terhadap sikap patuh atau tidaknya wajib pajak. Jika wajib pajak berpikir bahwa pajak yang dikeluarkan sudah seimbang dengan timbal balik yang mereka peroleh maka mereka akan taat berpajak (Handayani & Friskianty, 2014). Jika bagi wajib pajak merasa perlakuannya tidak adil, seperti pajak yang dikenakan tidak semestinya atas penghasilan mereka, maka wajib pajak akan cenderung memilih penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017a). Keadilan memberi andil terhadap wajib pajak dalam bertindak. Semakin tinggi ketidakadilan yang dirasa dalam berpajak maka akan menurunkan ketaatan yang dimiliki wajib pajak sehingga mendorong untuk melakukan penggelapan pajak.

Teknologi Sistem Perpajakan

Perpajakan saat ini sudah mengalami banyak pembaharuan, seperti dalam hal administrasi perpajakan. Menurut Pandingan (2021) modernisasi administrasi perpajakan modern sudah berkembang dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi sistem perpajakan. Teknologi sistem perpajakan yaitu suatu pembaruan di bagian teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. Misalnya dengan adanya e-system yang meliputi *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Payment*. Peningkatan ini membuat wajib pajak merasa terbantu dan lebih mudah saat akan melaksanakan kewajibannya, sehingga akan berimbang terhadap turunnya peluang tindakan *tax evasion* (Widiana, 2021). Dengan adanya peningkatan dan penyediaan sistem yang sudah dirancang tersebut, diharapkan bisa dipergunakan dengan baik oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat waktu menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan rasa taat membayar pajak dan menurunkannya tindakan *tax evasion*.

Tax Morale

Tax morale atau moral perpajakan berarti suatu dukungan dari dalam diri individu yang mempengaruhi ketaatan dalam memenuhi kewajibannya sehingga ikut andil membantu pembiayaan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Luttmer & Singhal, 2014). *Tax morale* berarti kesadaran untuk taat pada tugas dan


tanggung jawabnya dalam membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Alm & Torgler, 2006). Moral pajak tidak menilai tindakan seorang individu, namun lebih mengarah kepada sikap dan prinsip seseorang tersebut. Hal ini dikaitkan dengan penolakan moral atau rasa dalam diri individu yang tidak nyaman dan membenarkan atas tindakan tidak baik dalam memenuhi pajaknya. Apabila rasa moralitas tinggi maka dikatakan bahwa wajib pajak memiliki kesediaan besar untuk membayar pajak. Moral pajak yaitu suatu hal khusus yang memberi penjelasan mengapa individu jujur bertindak dalam berpajak (Alm & Torgler, 2006).

Tax Evasion

Tax evasion atau penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak yang dilakukan bertentangan dari aturan perpajakan dan digunakan untuk menghindari kewajiban pajak sebenarnya (Mira & Khalid, 2016). Menurut Fatimah & Wardani (2017) penggelapan pajak yaitu tindakan yang dilakukan individu dengan sengaja yang melanggar ketentuan pajak guna meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak merupakan strategi melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memperkecil pembayaran pajak sebenarnya guna menguntungkan dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kuantitatif berarti penelitian dilakukan guna menyatakan adanya hubungan diantara lebih dari dua variabel. Sehingga bertujuan untuk menemukan adanya pengaruh atau tidak dari variabel tarif pajak, keadilan pajak, teknologi sistem perpajakan dan *tax morale* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama cibitung. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Berdasarkan data dari KPP Pratama Cibitung WPOP non karyawan yang terdaftar sebanyak 89.161 wajib pajak dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sumber data menggunakan dua jenis berupa data primer yang diperoleh dari sebaran kuisisioner yang telah dibuat yang ditujukan kepada beberapa responden dengan penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung melalui *google form*. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai rujukan yang mendukung hasil penelitian. Metode untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ansori & Iswanti, 2014; Nurlan, 2019; Putra, 2020; Putra & Aryanti, 2021). Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini;



Gambar 1. Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara lebih dari satu variabel independent terhadap variabel dependent (Muhson, 2006). Berikut ini merupakan hasil uji regresi linear berganda yang telah diolah :

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44,556	6,098		7,307	,000
Tarif Pajak (X1)	,515	,212	,209	2,425	,017
Keadilan Pajak (X2)	-,372	,155	-,225	-2,403	,018
Teknologi Sistem Perpajakan (X3)	-,441	,209	-,193	-2,115	,037
Tax Morale (X4)	-,384	,135	-,261	-2,840	,006

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda pada tabel diatas dihasilkan persamaan sebagai berikut :

$$TE = 44,556 + 0,515 TP - 0,372 KP - 0,441 TSP - 0,384 TM$$

Adapun penjelasan persamaan analisis regresi berganda pada tabel diatas dihasilkan persamaan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 44.556. Yang berarti jika semua variabel bebas (TP, KP, TSP, dan TM) memiliki nilai 0, maka *tax evasion* (TE) memiliki nilai sebesar 44.556.
- Nilai koefisien regresi berganda variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai positif sebesar 0,515. Yang berarti jika variabel tarif pajak mengalami kenaikan sebesar

satu-satuan dengan kondisi variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap atau bersifat konstan, maka *tax evasion* (TE) akan mendapati kenaikan nilai sebesar 0,515.

- c. Nilai koefisien regresi berganda variabel keadilan pajak (KP) memiliki nilai negatif sebesar -0,372. Yang berarti jika variabel keadilan pajak mengalami penurunan sebesar satu-satuan dengan kondisi variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap atau bersifat konstan, maka *tax evasion* (TE) akan mendapati penurunan nilai sebesar -0,372.
- d. Nilai koefisien regresi berganda variabel teknologi sistem perpajakan (TSP) memiliki nilai negatif sebesar -0,441. Yang berarti jika variabel teknologi sistem perpajakan mengalami penurunan sebesar satu-satuan dengan kondisi variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap atau bersifat konstan, maka *tax evasion* (TE) akan mendapati penurunan nilai sebesar -0,441.
- e. Nilai koefisien regresi berganda variabel *tax morale* (TM) memiliki nilai negatif sebesar -0,384. Yang berarti jika variabel *tax morale* mengalami penurunan sebesar satu-satuan dengan kondisi variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap atau bersifat konstan, maka *tax evasion* (TE) akan mendapati penurunan nilai sebesar -0,384.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R Square) yaitu uji yang menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai R Square adalah nol sampai dengan satu. Kegunaan koefisien determinasi (R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Dibawah ini disajikan data hasil uji koefisien determinasi (R2) variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	.305	.275	6,190

a. Predictors: (Constant), TP, KP, TSP, TM

b. Dependent Variable: TE

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa besarnya adjusted R Square adalah 0,245. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, keadilan pajak, teknologi sistem perpajakan dan *tax morale* sebesar 27,5%. Sedangkan 72,5% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil Uji Statistik F

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu tarif pajak, keadilan pajak, teknologi sistem perpajakan dan *tax morale* mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu *tax evasion*. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic f dengan kriteria pengambilan keputusan

membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai f menurut tabel. Jika f hitung $>$ f tabel maka H_a diterima yang artinya mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, sedangkan jika f hitung $<$ f tabel maka H_a ditolak artinya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Dibawah ini data hasil uji F variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1594,125	4	398,531	10,403	.000 ^b
	Residual	3639,515	95	38,311		
	Total	5233,640	99			

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai hasil nilai F sebesar 10,403 lebih besar dari f tabel 2,466. F tabel ini diperoleh dari $DF_1=k-1$ atau $df_1 = 5-1$ dan $DF_2 = n-k$ atau $DF_2 = 100-5 = 95$ dengan jumlah variabel atau $k = 5$ dan jumlah sampel $n=100$ sehingga diperoleh nilai f tabel = 2,466, maka H_a diterima yang berarti secara Bersama-sama variabel independent mempengaruhi variabel dependen.

Hasil Uji Statistik T

Uji statistik t untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Cara melakukan uji ini adalah membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel maka diterima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Untuk menentukan nilai t tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden yaitu 100 dan k adalah jumlah variabel yaitu 4 variabel independen. Dibawah ini disajikan data hasil uji T variabel penelitian, sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std.Error	Beta			
1 (Constant)	44,556	6,098			7,307	,000
Tarif Pajak (X1)	,515	,212	,209		2,425	,017
Keadilan Pajak (X2)	-,372	,155	-,225		-2,403	,018
Teknologi Sistem Perpajakan (X3)	-,441	,209	-,193		-2,115	,037
Tax Morale (X4)	-,384	,135	-,261		-2,840	,006

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan pengaruh antara variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen) beserta pembahasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel 4, hasil pengelolaan data variabel tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,425 dengan t tabel sebesar 1,985, t tabel diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=100-4-1=95$, setelah itu dilihat pada t tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada jumlah sampel $n = 100$ dan jumlah variabel bebas atau $k = 4$, maka diperoleh nilai t tabel = 1,985. Dengan tingkat signifikansi untuk variabel tarif pajak sebesar 0,017 yang artinya signifikan karena dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung 2,425 > t tabel 1,985 yang berarti variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Maka menurut uji ini H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
2. Berdasarkan tabel 4, hasil pengelolaan data variabel keadilan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar -2,403 dengan t tabel sebesar 1,985, t tabel diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=100-4-1=95$, setelah itu dilihat pada t tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada jumlah sampel $n = 100$ dan jumlah variabel bebas atau $k = 4$, maka diperoleh nilai t tabel = 1,985. Dengan tingkat signifikansi untuk variabel tarif pajak sebesar 0,018 yang artinya signifikan karena dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung -2,403 > t tabel 1,985 yang berarti variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Maka menurut uji ini H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
3. Berdasarkan tabel 4, hasil pengelolaan data variabel teknologi sistem perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar -2,115 dengan t tabel sebesar 1,985, t tabel diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=100-4-1=95$, setelah itu dilihat pada t tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada jumlah sampel $n = 100$ dan jumlah variabel bebas atau $k = 4$, maka diperoleh nilai t tabel = 1,985. Dengan tingkat signifikansi untuk variabel teknologi sistem perpajakan sebesar 0,037 yang artinya signifikan karena dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung -2,115 > t tabel 1,985 yang berarti variabel teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Maka menurut uji ini H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti variabel teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
4. Berdasarkan tabel 4, hasil pengelolaan data variabel *tax morale* diperoleh nilai t hitung sebesar -2,840 dengan t tabel sebesar 1,985, t tabel diperoleh dari distribusi t dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=100-4-1=95$, setelah itu

dilihat pada t tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada jumlah sampel $n = 100$ dan jumlah variabel bebas atau $k = 4$, maka diperoleh nilai t tabel = 1,985. Dengan tingkat signifikansi untuk variabel *tax morale* sebesar 0,006 yang artinya signifikan karena dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa t hitung $-2,840 > t$ tabel 1,985 yang berarti variabel *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hipotesis pada penelitian ini mengatakan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Maka menurut uji ini H_0 ditolak dan H_4 diterima yang berarti variabel *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh hasil uji hipotesis pertama yaitu variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung tarif pajak lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar $2,425 > t$ tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Dengan demikian disimpulkan hasil pengujian hipotesis pertama diterima. Tarif pajak adalah jumlah presentase untuk menghitung besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam hal kewajiban pajak (Widiana, 2021). Hal ini berkaitan dengan *Theory of Planned Behaviour*, yang menjelaskan bahwa perilaku seorang individu dilakukan karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keberadaan satu hal tertentu dapat menjadi pendukung atau penghambat perilaku seseorang. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Individu yang berfokus pada tarif pajak akan terdorong untuk melakukan penggelapan pajak jika dirasa beban yang dikenakan memberatkannya. Apalagi jika dirasa beban pajaknya tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2021) yang menyatakan bahwa besarnya pajak yang dikenakan akan berpengaruh kepada berkurangnya penghasilan sebesar pajak yang dipungut. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif pajak. Oleh karenanya jika penghasilan individu rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan mereka, maka individu akan beranggapan beban pajak yang dikenakan sebagai sesuatu yang tidak adil dan memutuskan untuk hanya melaporkan sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh (Utami & Helmy, 2016) tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam melakukan penggelapan pajak, jika tarif pajak tidak tinggi meskipun ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu menyeleweng dikarenakan harta yang berkurang hanyalah sebagian kecil dari total penghasilan mereka. Akan tetapi jika tarif pajak yang dikenakan tinggi, individu akan berpikir dengan serius untuk terlepas dari kewajiban pajak mereka. Karena wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka dibanding membayar pajak yang dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan mereka. Sehingga memberi

dorongan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan berpengaruh dengan meningkatnya *tax evasion*.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh hasil uji hipotesis kedua yaitu variabel keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung keadilan pajak lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar $-2,403 > t$ tabel sebesar $1,985$. Sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Dengan demikian disimpulkan hasil pengujian hipotesis kedua diterima. Hal ini berkaitan dengan *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa keadaan lingkung sekitar individu dapat memengaruhi sikap individu dalam menilai keadilan. Kemudian timbul pemikiran atas pentingnya keadilan bagi diri wajib pajak akan memberi pengaruh sikap serta niat mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi keadilan pajak menurut individu, maka akan menurunkan kecenderungan wajib pajak melakukan *tax evasion*. Serta sebaliknya, apabila individu merasa ketidakadilan, maka akan meningkatkan individu untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah & Wardani (2017a) yang menyatakan bahwa pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dan beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun, apabila dirasa tidak adil seperti pajak yang dikenakan terlalu tinggi dari penghasilan yang diperoleh serta tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ghita dan Hariyanti (2018) yang mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menyatakan keadilan memiliki arti penting bagi wajib pajak, karena akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak merasa perlakuan pajak yang tidak adil, maka dapat memberi dukungan individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh hasil uji hipotesis ketiga yaitu variabel teknologi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung teknologi sistem perpajakan lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar $-2,115 > t$ tabel sebesar $1,985$. Sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi teknologi sistem perpajakan yang ada maka akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Dengan demikian disimpulkan hasil pengujian hipotesis ketiga diterima. Teknologi sistem perpajakan yaitu pembaruan di bagian teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2012). Hal ini berkaitan dengan *Theory of*

planned behavior, yang menjelaskan bahwa terdapat hal-hal tertentu yang menjadi pendukung atau penghambat perilaku seseorang, yang berarti bahwa terdapat hubungan antara perilaku yang akan dilakukan individu dalam menanggapi adanya modernisasi sistem perpajakan yang ada. Oleh karena itu, adanya peningkatan dan pembaruan teknologi perpajakan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta memudahkan mereka untuk membayarkan pajaknya. Sehingga atas hal itu akan memberi dukungan pada wajib pajak untuk taat membayar maupun melaporkan hasil pajaknya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2021) menyatakan bahwa ketersediaan teknologi sistem perpajakan yang efektif dan efisien, membuat wajib pajak merasa dimudahkan, senang dan puas sehingga memberikan dorongan kepada wajib pajak membayar pajak dengan benar sehingga menurunkan tindak penggelapan pajak. Sehingga dikatakan jika ketersediaan teknologi perpajakan semakin baik dan memadai maka akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Dan sebaliknya, jika ketersediaan teknologi perpajakan buruk maka wajib pajak cenderung menganggap penggelapan pajak wajar dilakukan. Penelitian yang sejalan lainnya dilakukan oleh Chaironisyah (2014) menyebutkan bahwa semakin baik teknologi sistem perpajakan yang tersedia maka perilaku penggelapan pajak dipandang tidak etis, dan sebaliknya jika teknologi sistem perpajakan buruk maka penggelapan pajak dianggap etis dilakukan. Dikarenakan adanya teknologi sistem perpajakan yang ada membuat pemenuhan kewajiban perpajakan lebih efektif karena memberi kemudahan serta dapat menghemat waktu, sehingga wajib pajak akan patuh dan menghindari penggelapan pajak.

Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh hasil uji hipotesis keempat yaitu variabel *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung *tax morale* lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar $-2,840 > t$ tabel sebesar $1,985$. Sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi *tax morale* seseorang maka akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Dengan demikian disimpulkan hasil pengujian hipotesis keempat diterima. *Tax morale* yaitu kesadaran untuk taat pada tugas dan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, mematuhi peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Permatasari, 2021). *Tax morale* berkaitan dengan teori atribusi, yang menjelaskan bagaimana seseorang mencoba untuk menentukan apakah suatu perilaku timbul karena faktor internal atau eksternal. Atribusi yang disebabkan internal diyakini terjadi karena adanya kendali atas diri individu sendiri. *Tax morale* merupakan faktor internal yang berasal dari diri individu, yang berarti bahwa wajib pajak memiliki kendali penuh atas dirinya, sehingga apabila individu memiliki moral pajak yang tinggi maka ia akan patuh membayar pajak dan menghindari perilaku penggelapan pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira dan Khalid (2016) yang menyatakan bahwa moral menjadi dasar yang merujuk pada

perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu semakin tinggi kesadaran yang dimiliki maka berarti pula moral perpajakannya juga tinggi, artinya individu menyadari kewajibannya sebagai warga negara dan senantiasa memenuhi tanggungjawabnya sebagai warga negara yang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa moral dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki moral pajak baik maka ia tidak akan melakukan penggelapan pajak. Penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yurika (2019) menyebutkan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Widiana (2021) menyatakan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan semakin tingginya tarif pajak yang dikenakan maka akan semakin tinggi pula *tax evasion*. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka akan semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak dengan benar, sehingga akan menurunkan tingkat *tax evasion*. Teknologi Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan semakin baik atau semakin modern teknologi yang disediakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka akan semakin menurunkan tingkat *tax evasion*. *Tax morale* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan tingginya moral yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan semakin rendah pula tingkat *tax evasion* yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, F. (2012). Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(1).
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Ansori, M., & Iswanti, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Citapustaka Media.
- Anwar, D. R. (2018). *Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Darwati, Y. (2015). Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi Ditinjau dari Teori Atribusi dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri). *UNIVERSUM: Jurnal Kelslaman Dan Kebudayaan*, 9(01), 57–65.

- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan: Kondisi Keuangan dan Pengetahuan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wpop Non Karyawan di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017b). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Halifah, D. N., & Sayidah, N. (2021). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Penghasilan (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Kendal). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 50–58. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i1.367>
- Handayani, & Friskianty. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Harlina, Y. (2016). Pengaruh Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Indriastuty, J. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Sikap Tax Professional, Fasilitas Perusahaan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Khoiriyah, U., & Putra, P. (2022). Analisis Jalur Pengaruh Pengambilan Keputusan Bertransaksi Melalui BSI Mobile. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2522–2535.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Luttmer, E. F., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Yogyakarta.
- Mira, & Khalid. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion dengan Moralitas Pajak sebagai Variabel Moderat pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2(1), 89–107.
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183–196.

- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 21–21.
- Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.
- Permatasari. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion*.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- Prihastini, R. N., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Purba, I., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 124–138.
- Putra, P. (2020). Planned behavior theory in paying cash waqf. *Jhss (Journal of Humanities and Social Studies)*, 4(1), 05–09.
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P., & Aryanti, R. (2021). Factors Affecting Disclosure of Islamic Social Reporting on Companies Listed In Jakarta Islamic Index 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1206–1214.
- Salsabila, N. S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing-JAPA*, 1(2), 263–276.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suryadi, D. (2018). *Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung*.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>

-
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 138.
- Widiana, F. (2021). Pengaruh Money Ethics, Tax Morale Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal). *Diss. Universitas Pancasakti Tegal*.